



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10);
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18/KPTS/DPRD/2006 tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 21/KPTS/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.740.870.868.888,54	
b.	Belanja	<u>Rp.731.491.660.523,66</u>	
	Surplus/Defisit		Rp. 9.379.208.364,88
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 75.990.834.101,00	
	- Pengeluaran	<u>Rp. 85.370.042.465,88</u>	
	Surplus/Defisit		Rp. (9.379.208.364,88)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.388.351.746,54 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 731.482.517.142,00	
b.	Realisasi	<u>Rp. 740.870.868.888,54</u>	
	Selisih lebih/ (kurang)		Rp. 9.388.351.746,54

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(55.632.933.719,34) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 787.124.594.243,00	
b.	Realisasi	<u>Rp. 731.491.660.523,66</u>	
	Selisih lebih/ (kurang)		Rp. (55.632.933.719,34)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(65.021.285.465,88) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. (55.642.077.101,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 9.379.208.364,88</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. (65.021.285.465,88) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah (Rp.65.021.285.465,88) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1. Setelah perubahan | Rp. 75.990.834.101,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 75.990.834.101,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1. Setelah perubahan | Rp. 20.348.757.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 85.370.042.465,88</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)..... Rp. | (65.021.285.465,88) |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang di tuangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp.2.771.980.977.443,23 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 31.862.576.870,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 2.740.118.400.573,23 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 51.726.613.791,58 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Saldo Kas Januari 2006 | Rp. 52.374.981.918,00 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp.761.989.332.338,29</u> |
| | Rp. 814.364.314.256,29 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | <u>Rp. 762.637.700.464,71</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2006 | Rp. 51.726.613.791,58 |
| e. Sisa UUDP 31 Desember 2006 | <u>Rp. 13.407.171.674,30</u> |
| f. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 65.133.785.465,88 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 November 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU SERINATA